



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Bandung Km. 4,5 📍 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 800/ / Dinsos /2020

TENTANG

PENGESAHAN PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Perangkat Daerah mengesahkan Rancangan Akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam *huruf "a"* diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur tentang Pengesahan Penetapan Laporan Kinerja Instansi pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Bandung Km. 4,5 📍 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Bandung Km. 4,5 📍 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

- (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
 19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2009 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rancangan Akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur menjadi Laporan Kinerja Instansi pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
- KEDUA : Penetapan Rancangan Akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk Laporan Akhir Kinerja Aparatur;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : Cianjur
PADA TANGGAL : 28 Januari 2020

=====
**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIANJUR**

H. AMAD MUTAWALI, S.Ag., S.IP
NIP. 19700316 19903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Bandung No. 6 ☎ (0263) 262 464 Karangtengah Kabupaten Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : / /Dinsos/ 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada hurup “a” di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKjIP pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Bandung No. 6 ☎ (0263) 262 464 Karangtengah Kabupaten Cianjur

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2009 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PD pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan LKjIP baik secara administrasi maupun teknis operasionalnya, tugas tersebut meliputi:
- a. Melaksanakan tugas persiapan, melakukan koordinasi dengan para Bidang dan Instansi terkait di Tingkat Pusat, Propinsi maupun Tingkat Kabupaten;
 - b. Menyiapkan dan menyusun dokumen / surat-surat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. Menyusun laporan kepada pimpinan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun dan 5 tahun berjalan.

KETIGA

- : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, para personil dimaksud diatas memperoleh honor sesuai dalam DPPA Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 dengan besaran sebagaimana tercantum di dalam DPPA.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Bandung No. 6 ☎ (0263) 262 464 Karangtengah Kabupaten Cianjur

dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : Cianjur
PADA TANGGAL : 28 Januari 2020

=====
**KEPALA DINAS SOSIAL
KAB.CIANJUR**

H. AMAD MUTAWALI, S.Ag., S.IP.
NIP. 19700316 19903 1 004

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
2. Yth. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Yth. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Cianjur
4. Yth. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Cianjur;
5. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cianjur;
6. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Bandung No. 6 ☎ (0263) 262 464 Karangtengah Kabupaten Cianjur

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
CIANJUR
NOMOR : / /DINSOS/2020
TANGGAL : 28 Januari 2020

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

PENANGGUNG JAWAB : H. AMAD MUTAWALI, S.Ag., S.IP

KETUA : DINDIN AMALUDIN, A.Ks

SEKRETARIS : D. SAEPUL BAHRI

ANGGOTA : YOYON SOFYAN NURDIN, SH
SHENDY DWI PUTRA, S.E

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIANJUR

H. AMAD MUTAWALI, S.Ag., S.IP
NIP. 19700316 19903 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan Tata Pemerintahan yang baik adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur ini telah selesai disusun. LKjIP ini menyajikan Capaian Kinerja dari Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selama Tahun Anggaran 2019 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Di samping itu, tujuan pelaporan ini dalam rangka mengetahui sejauh mana Program dan Kegiatan dapat dicapai secara terukur menggunakan Indikator yang realistis dan diperkirakan dapat dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Terselenggaranya **good governance** merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur disusun berdasarkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2019. LKjIP ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban dalam melaksanakan Misi Dinas, sekaligus menggambarkan keberhasilan seluruh Lembaga Pemerintahan, dukungan serta partisipasi masyarakat secara umum.

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang ada pada Rencana Strategis Dinas. Program dan Kegiatan ditujukan untuk peningkatan Pelayanan dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara keseluruhan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil Evaluasi Kinerja bahwa pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dikategorikan berhasil dengan capaian 98,53%. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja,



pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan disajikan pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Hasil Pengolahan Data

Keberhasilan tersebut tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan, hambatan dan kendala dalam melaksanakan Program dan Kegiatan lainnya. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, *stakeholder* yang masih terbatas serta anggaran yang tersedia, sehingga merupakan tantangan bagi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur untuk lebih meningkatkan Kinerja di tahun yang akan datang.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Alloh SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2019 telah selesai disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini mempunyai manfaat yang cukup besar bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan kalangan Lembaga Legislatif untuk melihat sejauh mana kemajuan Program dan Kegiatan Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap daerah selama satu Tahun Anggaran dan merupakan Evaluasi serta Pertanggungjawaban terhadap kinerja selama melaksanakan Pembangunan di daerah.

Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur akan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Anggaran Tahun 2019 yang telah ditetapkan dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

Demikian kami sampaikan laporan ini, semoga dapat menjadi bahan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan Strategi dan Kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan dan meningkatkan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Cianjur.



Segenap kritik, saran dan masukan dari semua pihak dengan semangat kerja sama dan kesatuan langkah, semoga menjadi pemicu untuk terus menerus memperbaiki Kinerja pada tahun berikutnya.

Cianjur, Januari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIANJUR

H. AMAD MUTAWALI, S.Ag., S.IP
NIP. 19700316 199903 1 004



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh	3
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Tugas Pokok Dan Fungsi	7
B. Visi Dan Misi	15
C. Tujuan dan Sasaran	17
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja	20
B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja	24
BAB IV PENUTUP	
A. Tujuan Umum	31
B. Permasalahan dan Solusi	31
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia pada saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis yang mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan Paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dengan prinsip-prinsip dasar antara lain adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan memudahkan Institusi Pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dalam rangka penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Sehubungan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 berdasarkan RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945;
3. Landasan Operasional, yaitu :
 - a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur 2016-2021;
- m. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur ;
- n. RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis adalah



Dokumen Perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Program - Program Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis disusun berdasarkan permasalahan dan tantangan serta keterbatasan yang dihadapi. Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cianjur adalah penjabaran agenda Pembangunan Kabupaten Cianjur dengan Visi dan Misi Dinas yang mendukung Visi dan Misi Kabupaten.

Adapun faktor lingkungan yang berpengaruh secara strategis terhadap pelaksanaan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari berbagai kondisi. Secara Kondisi Geografis Kabupaten Cianjur terletak di antara 106°, 25' Bujur Timur s/d 70°,25' Bujur Timur, serta 6°,21' Lintang Selatan s/d 7°,32' Lintang Selatan dengan batas wilayah dan Luas wilayah Kabupaten Cianjur sebesar 346,712 Ha yang terdiri dari 32 Kecamatan dan 354 Desa serta 6 Kelurahan.

Berdasarkan Kondisi Sosial diartikan sebagai sebuah kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Kemiskinan, pengangguran, penyebaran HIV/AIDS, perceraian, kenakalan remaja adalah contoh masalah sosial. Horton dan Leslie menyatakan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif (Suharto, 1997). Melihat definisi tersebut, maka sasaran kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur khususnya di Bidang Sosial, untuk melaksanakan setiap program tidak terlepas dari upaya pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Dengan memperhatikan kondisi Geografis dan Sosial, maka Isu-Isu Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 adalah:



1. Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Pembangunan Ekonomi
3. Pembangunan Sosial
4. Pembangunan Prasarana Wilayah
5. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
6. Penerapan Reformasi Birokrasi
7. Pembangunan Kewilayahan

Dengan mempertimbangkan Isu-Isu Strategis menurut Tupoksi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan di dalam RPJMD, maka dapat ditetapkan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- a. Peningkatan aksesibilitas perlindungan sosial yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Perwujudan pengaturan dan pengurusan penanganan masalah masalah sosial ke dalam kebijakan yang efektif, serasi, terpadu, dan menuju suatu kinerja program yang optimal.
- c. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam perwujudan pelayanan kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkelanjutan.
- d. Perumusan strategi perlindungan dan pemberian jaminan sosial yang terintegrasi dengan program lain berkaitan dengan penanganan masalah sosial di daerah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selama Tahun Anggaran 2019. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana



Kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dengan pola pikir seperti itu, Sistematisasi Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Lingkungan Strategis yang berpengaruh serta Sistematisasi Penulisan pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan muatan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja serta Pengukuran dan Analisis Kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur

BAB IV PENUTUP

Menyajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan, kendala dan solusi pemecahan masalah yang berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selama Tahun Anggaran 2019



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, Dinas sosial Kabupaten Cianjur merupakan unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Cianjur serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kabupaten Cianjur memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Dinas di Bidang Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial dengan ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan ketentuan dan/atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan ketentuan dan/atau Peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas.



Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

- 1) Sub. Bagian Perencanaan;
- 2) Sub. Bagian Keuangan;
- 3) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahkan:

- 1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas dan Tuna Sosial;
- 2) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkoba.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:

- 1) Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 2) Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat Miskin.

e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial membawahkan:

- 1) Seksi Bantuan Korban Bencana dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan;
- 2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial, mempunyai tugas pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dalam bidang sosial.

2. Tugas Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi



pengkoordinasian perencanaan program, Evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

3. Tugas Kepaka Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang Disabilitas, Anak Nakal dan Korban Narkoba serta Tuna Sosial.

4. Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dan keluarga dan masyarakat miskin.

5. Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial

Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala dinas dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan pemberian bantuan korban bencana dan perlindungan korban tindak kekerasan, serta perlindungan dan jaminan sosial.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Sosial dapat dibentuk UPTD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas dapat dibentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan dan / atau Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas



melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- c. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis dan jenjang Jabatan Tenaga Fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 27 orang di Lingkungan Dinas. Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Dinas Sosial Kabupaten Cianjur
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI – LAKI	PEREMPUAN	
1	Kepala Dinas Sosial	1	-	1
2	Sekretariat	4	4	8
3	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2	1	3



4	Bidang Pemberdayaan Sosial	3	1	4
5	Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial	1	3	4
6	Kelompok Jabatan Fungsional	1	-	4
Jumlah Total		12	8	21

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Dinas Sosial Kabupaten Cianjur
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019

No	Unit Kerja	Jml	Tingkat Pendidikan									Ket	
			S 3	S 2	S 1	D 3	D 2	SLTA	SL TP	S D	Non SD		
1	Kepala Dinas	1			1								
2	Sekretariat	8			7			1					
3	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial	3		2	1								
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	4			3			1					
5	Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial	4		2				2					



6	Kelompok Jabatan Fungsional	1			1									
Jumlah		21		4	12			4						

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.3

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur

Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2019

No	Unit Kerja	Jml	Golongan / Ruang											Ket
			IV /c	IV /b	IV /a	III /d	III /c	III /b	III /a	II/ d	II/ c	II/ b	II/ a	
1	Kepala Dinsos	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sekretariat	8	-	1	-	3	2	1	-	-	-	-	1	
3	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	4	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	
5	Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial	4	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	
6	Kelompok Jabatan Fungsional	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	



Jumlah	21	-	2	4	7	3	1	-	-	1	-	2	
---------------	-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	----------	---	----------	--

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur memiliki asset berupa:

- a. Tanah yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Cianjur seluas 5.920 M², gedung dan bangunan dengan luas keseluruhan 192 M² serta kelengkapan dan peralatan kantor lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada di Lingkungan Dinas.

Tabel 2.4

**Rekapitulasi Modal / Asset
Dinas Sosial Kabupaten Cianjur
Jenis Asset Tanah Tahun 2019**

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	TANAH Tanah Kantor	5.920 M2	2.368.000.000	

Sumber : Subbag Keuangan Dinas Sosial Tahun 2019

- b. Asset tetap lainnya, terdiri dari :
 - Kendaraan Operasional Roda 4 sebanyak 8 unit;
 - Kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 57 unit.



Tabel 2.5
Rekapitulasi Modal / Asset
Dinas Sosial Kabupaten Cianjur
Jenis Asset Gedung dan Bangunan Tahun 2019

No. Urut	Nama barang/ Jenis Barang	Luas lantai (M ²)	Luas (M ²)	Status Tanah	Asal usul cara perolehan	Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Gedung dan Bangunan							
Gedung Kantor							
1	Gedung Dinas Sosial	192		Milik Pemda	Limpahan Departemen	439.721.000	
2	Gedung Dinas Sosial Lantai 1					882.730.000	
3	Gedung Dinas Sosial Lantai 2					480.527.000	
4	Pagar Kantor					13.425.000	

Sumber : Subbag Keuangan Dinas Sosial Tahun 2019



Tabel 2.6
Rekapitulasi Modal / Asset
Dinas Sosial Kabupaten Cianjur
Jenis Asset Kendaraan Tahun 2019

No. Urut	Nama barang/ Jenis Barang	Jumlah	Merk/ Type	Nomor Polisi	KET
1	2	3	4	5	6
1	Mobil	1	Toyota Hilux	F 8346 W	KADIS
2	Mobil	1	Kijang Daihatsu Xenia	F 1487 W	SEKRETARIS
3	Mobil	1	Isuzu Panther	F 550 W	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
4	Mobil	1	Toyota Avanza	F 1116 W	KABID BALINSOS
5	Mobil	1	Toyota Rush	F 1225 W	KABID REHABSOS
6	Mobil	1	Kijang Innova	F 1001 W	KABID DAYASOS
7	Motor	54	Berbagai Merk		
	Jumlah	60			

Sumber : Subbag Keuangan Dinas Sosial Tahun 2019

B. VISI DAN MISI

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mempunyai Tugas Pokok



menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Sosial Kabupaten Cianjur harus mengacu pada Visi dan Misi serta Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keselarasan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur.

Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, maka diperlukan kesungguhan dari Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memberikan pelayanan secara prima, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Bidang Sosial.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur serta mendukung upaya pencapaian Visi Kabupaten Cianjur yaitu: "CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS", sedangkan Misi Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan.
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta Analisis Faktor Internal dan Eksternal di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, maka dalam berupaya mewujudkan masyarakat Cianjur lebih maju dan agamis dengan meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).



Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur merumuskan Visi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yaitu : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS, DENGAN MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PERLINDUNGAN SOSIAL YANG MENJAMIN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PELAYANAN SOSIAL SERTA PEMBERDAYAAN SOSIAL BERKELANJUTAN”.

Dengan mengacu pada Misi Kabupaten Cianjur yang berhubungan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial khususnya Misi Kedua Kabupaten Cianjur yaitu “Meningkatkan pembangunan keagamaan”, maka Dinas Sosial Kabupaten Cianjur menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. Optimalisasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur adalah:

Tujuan Misi 1 “Meningkatkan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” dengan sasaran tersedianya Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah



Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk pemenuhan kebutuhan dasar agar hidup secara wajar.

Tujuan Misi 2 “Optimalisasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial” dengan sasaran pembinaan Kelembagaan Sosial dalam penanganan masalah-masalah sosial untuk menciptakan Ketahanan Sosial Masyarakat.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 memuat informasi tentang sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), disajikan bersama Indikator Kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT yang merupakan rincian yang simetris dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok Indikator Kinerja Kegiatan, yang meliputi masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Impact*) berikut rencana capaian (*Target*).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi sebagai berikut:

1. **Sasaran** yang ingin dicapai di tahun yang bersangkutan sebagaimana yang dimuat pada Dokumen Renstra. Dalam menetapkan Sasaran RKT dilakukan pengidentifikasian dari sasaran mana yang akan terwujud pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana capaiannya (target).
2. **Program** yang ditetapkan merupakan Program yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



3. **Kegiatan** merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Unit Kerja sesuai dengan Kebijakan, Tugas Pokok dan Fungsi dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai Sasaran dan Tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan *Indikator Kinerja* dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja yang dicantumkan di dalam LKjIP Tahun Anggaran 2019 meliputi :

- a. Input yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Program dan Kegiatan berjalan untuk menghasilkan Output;
- b. Output yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu Program dan Kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Outcome yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran Kegiatan pada jangka menengah.

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan serta Data Pendukung.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur disajikan tersendiri sebagaimana dalam *Lampiran*.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Peraturan dijelaskan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu Badan Hukum atau Pimpinan Kolektif suatu Organisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan atau tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban serta penjelasan atas hasil tindakannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu kewajiban Bupati Cianjur kepada Presiden sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Pengukuran Kinerja proses sistematis untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada Kelompok Indikator Kinerja Sasaran. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau penilaian penting dan berpengaruh terhadap Pencapaian Sasaran dan Tujuan.

Dalam Kerangka Pengukuran Kinerja terdapat Tahapan Penetapan, Pengumpulan Data Kinerja dan Cara Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan Data Kinerja. Data Kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu :



1. Data Internal

Data yang berasal dari Sistem Informasi yang ada baik Laporan Kegiatan Reguler yang ada seperti Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Laporan Lainnya.

2. Data Eksternal

Data yang digunakan sepanjang relevan dengan Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja mencakup Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target masing-masing Indikator Kinerja. Pengukuran Kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Pengukuran Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bidang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi lain yang terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan lain sebagainya.

Pengukuran Kinerja (PK) mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2019 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dilihat pada *Lampiran*.

Berdasarkan Pengukuran Kinerja dalam formulir PK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap Indikator Kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian program. Evaluasi bertujuan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2019. Dokumen Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas tahun 2019, sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.



Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan Evaluasi Kinerja perlu pula digunakan perbandingan-perbandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- Kinerja suatu Instansi dengan kinerja Instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja Sektor Swasta.


B. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA

1. RINGKASAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Sasaran merupakan tingkat pencapaian Program Pemerintah Daerah sesuai Indikator Program yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dipakai acuan dalam LKjIP Tahun 2019 ini mencantumkan Indikator Sasaran sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja, pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2018 secara keseluruhan disajikan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1. Pencapaian Sasaran Tahun 2019 Secara Umum



Sumber : Hasil Pengolahan Data



Pada tahun 2019, Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap 1 Misi dan 2 Sasaran dengan menggunakan 4 Indikator, yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dari 4 Indikator yang diukur, seluruhnya 4 Indikator mencapai sesuai target yaitu dikisaran angka 99%-100%.

2. RINCIAN KINERJA

Pada tahun 2019 adalah tahun ketiga dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. Evaluasi pencapaian sasaran dilakukan sesuai dengan sasaran pada Misi RPJMD Kabupaten Cianjur. Adapun pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2019 sebagai berikut :

a. URUSAN WAJIB BIDANG SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur khususnya Urusan Wajib Bidang Sosial termasuk pada Misi III Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu :

“Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi”, sedangkan berdasarkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur termasuk pada tujuan Misi 1 dan Misi 2 sebagai berikut :

Tujuan Misi 1

“Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” dengan sasaran terselenggaranya Pemberdayaan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk pemenuhan kebutuhan dasar agar hidup secara wajar dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Tujuan Misi 2

“Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial” dengan sasaran Optimalisasi pembinaan Kelembagaan Sosial sehingga terlatih dan aktif dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



Jumlah Sasaran Strategis yang diukur sebanyak 2 Sasaran Strategis, dimana ada 2 Indikator Kinerja berkaitan dengan Urusan Wajib Bidang Sosial sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Indikator Capaian Sasaran Misi II Kabupaten Cianjur

Sasaran Strategis / Indikator Capaian Sasaran	Hasil Th 2016	Hasil Th 2017	Hasil Th 2018	Targe t Th 2019	Hasil Th 2020	Tercapai /Tidak	Target Akhir Renstra
I Meningkatkan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar							
1 Persentase Penurunan PMKS	25 %	10,41 %	9,81 %	9,36 %	9,17 %	✓	8,46 %
II Meningkatkan kelompok PSKS yang terampil setelah mendapatkan pembinaan							
1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	35 Panti, 5 Klp, 42 Lemb aga	42 Panti, 5 Klp, 42 Lemb aga	65 Panti, 5 Klp, 42 Lemb aga	291 pkh, 32 tksk	289 pkh, 32 tksk	✓	7 lembaga

Deskripsi Sasaran :

Jumlah PMKS di Kabupaten Cianjur berdasarkan data PMKS pada tahun 2016 berjumlah 265.701 jiwa. Adapun jumlah PMKS yang dibina dan diberi bantuan dengan berbagai kegiatan yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur didukung alokasi anggaran yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Cianjur, Dana APBD Provinsi Jawa Barat dan Dana APBN untuk tahun 2018, jumlah PMKS yang dibina



dengan berbagai kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebanyak 134,074 jiwa (50,5 %).

Pada tahun 2015, jumlah PMKS di Kabupaten Cianjur berdasarkan data PMKS pada tahun 2012 berjumlah 211.066 jiwa dengan jumlah PMKS yang dibina dengan berbagai kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebanyak 31.660 jiwa (15 %).

Pada tahun 2016 sebagai tahun terakhir periode renstra 2011-2016, jumlah PMKS di Kabupaten Cianjur berdasarkan data PMKS pada tahun 2012 berjumlah 211.066 jiwa dengan jumlah PMKS yang dibina dengan berbagai kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebanyak 73.609 jiwa (34,87%), maka untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya upaya Prefentif dan Kuratif dalam menghadapi Permasalahan Sosial” melalui peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target pada tahun 2016 sebesar 25 %, telah terpenuhi dalam pemberdayaan, Rehabilitasi dan perlindungan Sosial terhadap PMKS disertai pemberian bantuan KUBE, dan UEP , maka capaian kegiatan untuk tahun 2016 kategori mencapai target.

Permasalahan Sosial saat ini dirasakan semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik Sosial, Ekonomi, Politik maupun Budaya. Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi, memberikan dampak perubahan pada gaya kehidupan masyarakat. Teknologi dan informasi memberikan kemudahan dalam mengakses kebutuhan hidup, sehingga perkembangan suatu wilayah berjalan lebih cepat. Di sisi lain angka pertumbuhan penduduk melaju lebih cepat sehingga kebutuhan hidup semakin meningkat. Namun hal ini tidak diimbangi oleh ketersediaan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masih banyak warga masyarakat yang hidup terpuruk ke dalam kemiskinan. Dampak dari kemiskinan tersebut memunculkan masalah-masalah sosial yang lebih kompleks. Anak-anak banyak yang dilerantarkan oleh orang tuanya, tidak dapat menyelesaikan sekolah, bahkan dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga anak tidak mendapatkan hak sesuai kebutuhan hidupnya dan tumbuh



kembangnya. Orang-orang banyak mengambil jalan pintas agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, tanpa harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kemampuan dan keterampilan, bahkan dapat mengorbankan harga dirinya, misalnya menjadi pengemis, wanita tuna susila atau melakukan aksi kejahatan.

Orang-orang yang mengalami kecacatan semakin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing dengan manusia lain yang tidak memiliki kecacatan. Bagi orang-orang yang tidak mampu menghadapi kondisi ini, berakibat pula pada masalah Sosial Psikologis, banyak orang yang hidup menggelandang, mengalami gangguan kejiwaan dan menyalahgunakan Narkoba. Dari permasalahan ini pun, dapat menimbulkan lagi permasalahan lain, seperti HIV/AIDS, Anak Berhadapan Hukum (ABH), psikotik jalanan, korban tindak kekerasan, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan lain - lain.

Permasalahan tersebut di atas menjadi sasaran garapan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, dengan istilah Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di samping itu, sebagian dari warga masyarakat, ada pula yang memiliki kepedulian dan bergerak dalam penanganan PMKS, sehingga mereka dikategorikan sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, para tokoh masyarakat, termasuk dari kalangan Dunia Usaha.

Hasil Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran untuk pencapaian indikator PMKS setiap tahun sebagaimana tabel di atas yang disesuaikan dalam perencanaan Perjanjian Kinerja, hal ini terlihat dari angka sasaran PMKS yang dibina dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dengan angka sasaran PMKS yang dibina mencapai jumlah 134.074 jiwa (50,46 %), oleh karenanya capaian kinerja secara kumulatif Capaian Target Kinerja Dinas untuk Tahun 2019 termasuk dalam Kategori Belum Mencapai Target.



Pencapaian kinerja sasaran untuk pencapaian indikator jumlah PSKS setiap tahun sebagaimana tabel di atas yang disesuaikan dalam perencanaan Perjanjian Kinerja masuk dalam Kategori Mencapai Target. Peningkatan capaian mulai tahun 2016 sebanyak 35 Panti/5 Kelompok/42 Lembaga dan tahun 2019 sebanyak 42 Panti/5 Kelompok/42 Lembaga, sehingga capaian indikator kinerja masuk dalam Kategori Mencapai Target (100%).

Pencapaian kinerja sasaran tersebut masih terfokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial berupa penguatan lembaga-lembaga yang menangani Kesejahteraan Sosial baik itu Yayasan, Orsos, Wahana kesejahteraan Sosial, dunia usaha dan pekerja sosial yang secara nyata dalam upaya penanganan PMKS. Sehingga jumlah sasaran relatif tidak berubah dan realiasi kegiatan pun ditujukan pada Potensi Sumber yang sudah terdaftar pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, dimana terdapat 35 Panti Asuhan dan Panti Sosial Non Pemerintah, 5 Kelompok Pemuda yang berorientasi pada Pendidikan Penyalahgunaan NAPZA, dan Minuman Keras, Penanganan dan Pencegahan Penularan HIV/AIDS serta jumlah Lembaga Masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada lingkungannya.

Tabel 3.6
Cara Mencapai Misi III Kabupaten Cianjur

Sasaran Strategis/ Indikator Capaian Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan yang dilaksanakan
Terwujudnya Upaya Preventif dan Kuratif dalam menghadapi Permasalahan Sosial			



Sasaran Strategis/ Indikator Capaian Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan yang dilaksanakan
Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Data PMKS dan PSKS	Program Peningkatan Penanganan PMKS	1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas 2. Penanganan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 3. Pembinaan, Pemberian Bantuan dan Perlindungan Sosial 4. Kegiatan Verifikasi dan Validasi data Basis Data terpadu 5. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Bantuan Modal Usaha bagi Anak Terlantar 6. Pemberdayaan Sosial melalui Program BPNT
		Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Pembinaan Peningkatan Kapasitas SDM di Lembaga Kesejahteraan Sosial 2. Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 3. Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan bagi SDM Elemen Sosial

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan baik yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Cianjur, Dana APBD Provinsi Jawa Barat maupun Dana APBN, sedangkan banyak kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber Dana APBD Provinsi Jawa Barat pada umumnya bersifat Fasilitasi Kegiatan. Secara rinci alokasi sumber dana sebagai berikut :



a. Sumber Dana APBD Kabupaten Cianjur

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Keuangan (Rp.)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
I	Program Peningkatan Penangananan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				
1	Kegiatan Penanganan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial a. Anak Jalanan dan Gepeng yang memiliki keterampilan b. ABH c. Tuna Susila dan OT	80 Orang 40 orang 140 Orang	80 Orang 40 orang 140 orang	810.951.000	810.951.000 100%
2	Kegiatan Pembinaan dan Pemberian Bantuan dan Perlindungan Sosial a. Bantuan Operasional pendamping PKH b. OT yang tertangani	287 Orang 200 Orang	287 Orang 200 Orang		570.076.750 100%
3	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas a. Calon penerima bantuan yang di monev	5 Keg	5 Keg	40.973.400	40.973.400 100 %
4	Kegiatan Verifikasi dan Validasi data Basis Data Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen	298.387.000	298.387.000 100%
5	Pemberdayaan Sosial melalui Program BPNT a. Masyarakat yang menerima BPNT	189959 KKS	189959 KKS	415.065.000	415.065.000 100%
6	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Bantuan Modal Usaha bagi Anak Terlantar a. Anak Terlantar yang mendapatkan bantuan	180 Orang	180 Orang	200.000.000	200.000.000 100%



		pemenuhan kebutuhan dasar				
II	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					
	1	Kegiatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	32 Kecamatan	32 Kecamatan	100.000.000	100.000.000 100 %
	2	Kegiatan Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan bagi SDM Elemen Sosial	1 Unit	1 Unit	175.340.000	175.340.000 100%
	3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM di Lembaga Kesejahteraan Sosial	360 Orang	360 Orang	164.185.000	164.185.000 100%

Perbandingan Anggaran untuk Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Sosial selama 4 tahun berjalan

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	2016	410.680.000	409.235.000	99,64 %	Sumber Dana APBD Kab. Cianjur
2.	2017	960.740.000	960.155.000	99,94 %	Sumber Dana APBD Kab. Cianjur
3.	2018	4.023.885.000	4.007.789.460	99,60 %	Sumber Dana APBD Kab. Cianjur
4	2019	2.724.979.150	2.561.055.250	93,98 %	Sumber Dana APB Kab. Cianjur



BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2019.

Dari hasil Analisis Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selama Tahun Anggaran 2019 yang dituangkan dalam Format RKT, dapat dilihat Target Capaian Program dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dari hasil Capaian Program dan Kegiatan tersebut, nilai kuantitatif secara keseluruhan pada umumnya cukup baik.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun Anggaran 2019 masih terdapat berbagai permasalahan. Akan tetapi, permasalahan tersebut merupakan cerminan di tahun mendatang untuk lebih baik lagi. Adapun permasalahan dan solusi penyelesaiannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. URUSAN WAJIB BIDANG SOSIAL

a. Program Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini dieksekusi kedalam kegiatan sesuai yang tertuang dalam RPJM yang telah diselaraskan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Sebagai berikut :

1) Kegiatan Pembinaan, Pemberian Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Permasalahan :

- a) Kurangnya Koordinasi Lintas Sektor yang menyebabkan masih ditemukannya kendala dilapangan.



- b) Tidak adanya Dana Operasional pada saat penanggulangan bencana.
- c) Kurangnya Pendamping Kelompok Usaha Bersama di Tingkat Kecamatan dalam upaya meningkatkan koordinasi ke Tingkat Kabupaten.

Solusi :

- a) Diupayakan Dana Operasional pada saat penanggulangan bencana ke Tingkat Propinsi / Pusat.
- b) Diadakan penambahan Pendamping Kelompok Usaha Bersama yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.
- c) Koordinasi dengan Kesekretariatan PKH dan Tim Koordinasi PKH.
- d) Sosialisasi yang berkelanjutan di jajaran Dinas Terkait.
- e) Pengajuan penambahan Pendamping KUBE.
- f) Adanya Anggaran untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

2) Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta pemberian Bantuan Modal Usaha

Permasalahan :

- a) Timbulnya permasalahan sosial terkait dengan perlindungan anak yang diakibatkan peralihan fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan industri sehingga wilayahnya menjadi sub urban. Remaja/anak yang semula berada dalam kawasan pedesaan dipaksa berada dan menyesuaikan dengan gaya hidup perkotaan.
- b) Meningkatnya jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di kalangan pelajar baik sebagai pelaku, korban maupun saksi .
- c) Kurangnya tenaga Pekerja Sosial yang menangani kasus Anak Berhadapan dengan Hukum
- d) Kurang Akuratnya data PMKS Disabilitas



- e) Masih Banyak nya disabilitas mental terlantar
- f) Tidak seimbang nya alokasi anggaran untuk penanganan PMKS, Disabilitas dan Tuna Sosial
- g) SDM Disabilitas masih terbatas

Solusi :

- a) Mengadakan sosialisasi tentang pendidikan dan pengasuhan anak terhadap masyarakat dan sosialisasi LGBT, HIV/AIDS dan Tindak kekerasan, Pencegahan Narkoba kepada pelajar di sekolah secara kontinyu.
- b) Membentuk Paguyuban Perlindungan di setiap desa untuk mencegah permasalahan ABH
- c) Menambah Peksos guna memberikan layanan dan dampingan dalam penanganan ABH selama proses peradilan
- d) Optimalisasi peran dan fungsi TKSK dalam memberikan pendampingan dan advokasi sosial kepada ABH.
- e) Memanfaatkan pendamping Penyandang Disabilitas untuk validasi data Pendis
- f) Mengajukan tambahan alokasi anggaran untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas
- g) Mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial dalam Pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jabar maupun Kementrian.
- h) Pembentukan Tim Penjaringan Tuna Sosial yang ditetapkan oleh Perbup
- i) Memfasilitasi Tuna Sosial jalanan melalui Rumah Singgah dan Rehabilitasi Sosial

b. Program Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Permasalahan :

- 1) Sumber Daya Manusia khususnya Pengurus Organisasi Sosial/Yayasan (Panti) masih ada yang belum memahami



tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam memberikan pelayanan kepada klien.

- 2) Kurangnya sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kepada klien.
- 3) Letak geografis dan sarana untuk memberikan pembinaan ke Organisasi Sosial/Yayasan (Panti) yang kurang memungkinkan.

Solusi :

- 1) Mengusulkan untuk mengikuti Pelatihan Pekerja Sosial untuk Pengurus ke Tingkat Propinsi.
- 2) Mengajukan permohonan bantuan untuk sarana dan prasarana ke Tingkat Propinsi maupun pusat.
- 3) Mengajukan permohonan bantuan Usaha Ekonomis Produktif yang disesuaikan dengan keadaan usaha Organisasi Sosial/Yayasan (Panti) ke Tingkat Propinsi dan Pusat.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur ini dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan Keputusan guna peningkatan Kinerja. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di masa-masa mendatang.

Cianjur, 28 Januari 2020

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Cianjur

H. AMAD MUTAWALI, S.Ag., S.IP
NIP. 197003161999031004



A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Urusan Wajib Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur diarahkan pada Program yang ditangani bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Program yang ditangani bidang Pemberdayaan Sosial dan Program yang ditangani bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Adapun jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Urusan Wajib Bidang Sosial terdiri dari 2 Program dan 9 Kegiatan.

Rincian Program Urusan Wajib Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dapat ditelaah dalam tabel berikut ini.

TABEL IV
Kegiatan Urusan Wajib Bidang Sosial
Pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	439.525.000
1.1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas SDM di Lembaga Kesejahteraan Sosial	164.185.000
1.2	Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT)	100.000.000
1.3	Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan bagi SDM Elemen Sosial	175.340.000
2	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (MKS)	2.285.454.150
2.1	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas	40.973.400
2.2	Penanganan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	810.951.000
2.3	Pembinaan, Pemberian Bantuan dan Perlindungan Sosial	570.076.750
2.4	Kegiatan Verifikasi dan Validasi data Basis Data Terpadu	248.388.000
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan	200.000.000



	Bantuan Modal Usaha bagi Anak Terlantar	
	Pemberdayaan Sosial melalui Program BPNT	415.065.000
Jumlah		2.724.979.150

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Cianjur

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Wajib Bidang Sosial

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Pembangunan Nasional. Sasaran utama Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Beberapa masalah yang masih perlu mendapat perhatian diantaranya masih rendahnya kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar, kerawanan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus di atasi.

1) Program dan Kegiatan

Program Urusan Wajib Bidang Sosial terdiri dari 2 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur adalah Program yang ditangani bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Program yang ditangani bidang Pemberdayaan Sosial serta Program yang ditangani bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Realisasi anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk Urusan Wajib Bidang Sosial pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mencapai Rp. 2.561.055.150,- atau pencapaian target sebesar 99,66 Persen dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.724.979.150,-.



2) Capaian Kinerja Urusan Wajib Bidang Sosial

Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain meningkatnya jumlah PMKS yang terlayani di 32 Kecamatan, meningkatnya wawasan dan pengetahuan SDM Elemen Sosial, jumlah Anak Jalanan, Orangtua dan Gepeng yang Menjadi Mandiri sebanyak 80 orang setelah diberi pembinaan, orang terlantar yang mendapat bimbingan sosial dan keterampilan sebanyak 140, meningkatnya kinerja Pendamping dan operator PKH sebanyak 287 orang dan tertanganinya orang terlantar sebanyak 180 orang, jumlah masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 189.959 kk, tingkat capaian kinerja secara rinci dalam urusan wajib bidang sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, dapat ditelaah pada tabel-tabel di bawah ini:

Tingkat capaian kinerja secara rinci dalam urusan wajib bidang sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial kabupaten cianjur, dapat ditelaah pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel IV

Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Sosial

No	Program / Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Urusan Wajib Bidang Sosial		2.724.979.150	2.561.055.250	93,98
1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
1.1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas SDM di Lembaga Kesejahteraan Sosial	Input			
		Dana	164.185.000	163.725.000	99,72
		Output :			
		Terlaksananya Penanganan Masalah Kesejahteraan	360 orang	360 orang	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Sosial			
		Outcome :			
		Para PMKS Yang Mendapat Pelayanan			
1.2	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Input			
		Dana	100.000.000	100.000.000	100
		Output :			
		Jumlah TKSK,LK3,Peksos,LKS, Tagana dan elemen sosial lainnya serta Kasi Kesra Kecamatan yang mengikuti rakor.	32 Kecamatan	32 Kecamatan	
		Outcome			
1.3	Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan bagi SDM Elemen Sosial	Input	32 Kecamatan	32 Kecamatan	
		Dana :	175.340.000	175.340.000	100
		Output :			



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Jumlah TKSK, LK3, Peksos, Tagana, Kasi Kesra Kecamatan dan Elemen Sosial lainnya yang mengikuti Rakor Elemen Sosial	1 unit	1 unit	
		Outcome			
2	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				
2.1	Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat tidak mampu				
		Dana	275.165.000	274,683.000	99,82
		Output			
		Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapat bantuan usaha dan WRSE yang mendapat bantuan usaha Outcome	55 kk	55 kk	
		Meningkatnya masyarakat	55 kk	55 kk	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		tidak mampu menjadi mandiri dan meningkatnya WRSE menjadi mandiri			
2.2	Kegiatan Penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Sosial	Para PMKS yang mendapat pelayanan			
		Dana	600.854.000	600.854.000	100
		Output			
		Jumlah Anak Jalanan dan Gelandangan Pengemis (Gepeng) yang mengikuti bimbingan sosial (80 orang), jumlah korban napza dan Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang mendapatkan penanganan dan bimbingan	220 orang	220 orang	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		sosial (40 orang), jumlah tuna susila dan orang terlantar yang mendapatkan bimbingan sosial dan keterampilan (100 orang)			
		Outcome			
		Meningkatnya Anak Jalanan dan Gelandangan Pengemis yang memiliki keterampilan , meningkatnya korban napza dan Anak berhadapan dengan hukum yang tertangani dan mendapatkan bimbingan sosial, Meningkatkan	220 orang	220 orang	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		tuna susila yang memiliki keterampilan dan meningkatnya orang terlantar yang mendapatkan Bimbingan sosial			
2.3	Kegiatan Pembinaan, Pemberian bantuan dan Perlindungan Sosial	Orang			
		Dana	421.713.400	417.713.400	99,22
		Output			
		Jumlah pendamping PKH dan Operator PKH yang mendapatkan Bantuan Operasional, jumlah orang terlantar yang ditangani	487 orang	487 orang	
		Outcome			



No	Program / Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Meningkatnya kinerja Pendamping PKH dan Operator PKH, Tertanganinya Orang Terlantar	487 orang	487 orang	
2.4	Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Penerima manfaat rastra dan BPNT	Input			
		Dana	946.454.500	946.054.500	99,96
		Output			
		Jumlah KPM Rastra dan BPNT yang terverifikasi	2 dokumen	2 dokumen	
		Outcome			
		Dokumen Data KPM Rastra dan BPNT yang valid	2 dokumen	2 dokumen	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Cianjur

1) Permasalahan dan Solusi

Situasi perkembangan dan permasalahan Sosial saat ini dirasakan semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik Sosial, Ekonomi, Politik maupun Budaya. Masih banyak warga masyarakat yang hidup terpuruk ke dalam kemiskinan.



Dampak dari kemiskinan tersebut memunculkan masalah-masalah sosial baru yang lebih kompleks. Anak-anak banyak yang diterlantarkan oleh orang tuanya, tidak dapat menyelesaikan sekolah, bahkan dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga anak tidak mendapatkan hak sesuai kebutuhan hidupnya. Orang-orang banyak mengambil jalan pintas agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, tanpa harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kemampuan dan keterampilan, bahkan dapat mengorbankan harga dirinya, misalnya menjadi pengemis, wanita tuna susila atau melakukan aksi kejahatan.

Orang-orang yang mengalami kecacatan semakin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing dengan manusia lain yang tidak memiliki kecacatan. Bagi orang-orang yang tidak mampu menghadapi kondisi ini, berakibat pula pada masalah Sosial Psikologis, banyak orang yang hidup menggelandang, mengalami gangguan kejiwaan dan menyalahgunakan Narkoba. Dari permasalahan ini pun, dapat menimbulkan lagi permasalahan lain, seperti HIV/AIDS, Anak Berhadapan Hukum (ABH), psikotik jalanan, korban tindak kekerasan, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan lain - lain.

Salah satu solusi dalam penanggulangan permasalahan diatas adalah dengan berupaya melakukan fasilitasi dan upaya pemberdayaan serta bantuan kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai upaya meringankan beban dan mencegah serta mengurangi risiko dari guncangan dan kerentanan sosial; peningkatan kesadaran dan penumbuhkembangan kemampuan masyarakat untuk memperbaiki Masalah Sosial yang ada di lingkungannya; melakukan pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); menjalin Kemitraan dengan berbagai stakeholder (Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, PSKS dan



dunia usaha) dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial yang Mandiri.